



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Selama Pandemi Covid-19
Laboratorium Konservasi Sumberdaya Hutan
Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara

TATA TERTIB LABORATORIUM

Tata Tertib yang berlaku di Laboratorium Konservasi Sumberdaya Hutan, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan sebagai berikut:

1. Selain Staff Pendidik dan Kependidikan dilarang memakai sepatu/sandal ke dalam Laboratorium, dan memakai kaos kaki yang bersih, kecuali dirumah kaca.
2. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan memakai masker ketika di dalam ruangan.
3. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk kedalam laboratorium.
4. Mahasiswa yang masuk kedalam laboratorium harus seizin dan pemeriksaan petugas lab, dan bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
5. Bagi pengunjung Laboratorium Konservasi Sumberdaya Hutan yang kurang sehat dilarang masuk.
6. Bagi pengunjung Laboratorium Konservasi Sumberdaya Hutan diwajibkan menjaga jarak dengan pengunjung lainnya.
7. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan merapikan dan membersihkan laboratorium sebelum keluar ruangan.
8. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan mengkonfirmasi lebih dahulu ke laboran sebelum memakai ruangan.
9. Membuat surat izin penelitian sebelum memulai penelitian hingga disetujui oleh Kepala Laboratorium, Dosen Pembimbing, Ketua/Sekretaris Departemen dan Wakil Dekan 1. (Cap Stempel)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEHUTANAN
LABORATORIUM KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN**

Jalan Tri Darma Ujung No. 1 Kampus USU Medan – 20155
Telepon. 061-8220605 Fax. 061-8201920

10. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan mengisi buku peminjaman alat dan pengambilan bahan laboratorium.
11. Mahasiswa atau Dosen yang meminjam peralatan laboratorium harus memenuhi ketentuan peminjaman dan pengembalian.
12. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian dilarang ribut dan bersuara keras selama didalam ruangan.
13. Apabila terdapat kerusakan pada alat yang dipinjam, maka diwajibkan menggantinya sesuai dengan jumlah dan spesifikasi alat yang rusak.
14. Dilarang membawa peralatan laboratorium keluar ruang laboratorium tanpa izin dari Laboran (staff lab) dan Ketua Lab.
15. Dilarang meninggalkan barang apapun tanpa seizin laboran. Apabila terdapat kehilangan, maka laboratorium tidak bertanggungjawab.
16. Dilarang makan, minum dan merokok di dalam laboratorium.
17. Membuang sampah harus pada tempat sampah yang sudah ditentukan.
18. Jam operasional laboratorium adalah 08.00-15.00 WIB.
19. Bekerjalah secara bersih dan rapih.